



P U T U S A N

Nomor 421/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CANDRA MARWAN Bin ALI UMAR**
2. Tempat lahir : Sarko
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 26 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW 005/002, Desa Tambang Emas,
Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten
Merangin, Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Mei 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 27 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Ach sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Ke-satu : Melanggar pasal 54 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Ke-dua : Melanggar pasal 54 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau

Ke-tiga : Melanggar pasal 56 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Ke-empat : Melanggar pasal 56 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai jo pasal 56 KUHP.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi. Banda Aceh Nomor 421/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 421/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor reg. Perkara Nomor: PDS -05/L.1.15/Ft.3/07/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Marwan Bin Ali Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan untuk menimbun,

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana", sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Candra Marwan Bin Ali Umar pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.847.402.800,00.- (dua milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua ribu delapan ratus rupiah) dikali 2 (dua) yakni sebesar Rp. 5.694.805.600,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima ribu enam ratus rupiah) subsidiair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu) batang merek "H&G" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
 - 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu) batang merek "Luffman" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
 - 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merek "H Mild" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
 - 1 (satu) unit mobil Jenis Light Truck Dump type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BD 8453 CZ
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas mobil Jenis Light Truck Dump type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BD 8453 CZ dengan nomor 0220425 berlaku sampai dengan 25 Juni 2022;

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Deni Muharom berlaku seumur hidup dengan Nomor Induk Kependudukan 1571072107900101;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi BI Umum Nomor 2740-9007-000159 berlaku sampai dengan 04 Januari 2028 atas nama Deni Muharom
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix X650C berwarna biru dengan nomor simcard 083110623048 dan nomor IMEI 358104108382548 dan 358104108382555;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno7 berwarna jingga dengan nomor simcard 082235564600 dan nomor IMEI 860891050384297 dan 860891050384289
- Hasil Tembakau jenis Sigaret sejumlah 860.000 (delapan ratus enam puluh ribu) batang merek "LUFFMAN" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
- Hasil Tembakau jenis Sigaret sejumlah 130.000 (seratus tiga puluh ribu) batang merek "H&G" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
- 1 (satu) unit mobil Jenis Truck Dump type Colt Diesel Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BK 8959 EK
Digunakan dalam berkas perkara An. Deni Muharom Bin Hasim R Ramli.

4. Menetapkan agar Terdakwa mdembayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 4 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Marwan Bin Ali Umar tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyimpan, memiliki, menjual barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana cukai" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sejumlah Rp5.694.805.600,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu) batang merek "H&G" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
 - 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu) batang merek "Luffman" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
 - 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merek "H Mild" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
 - 1 (satu) unit mobil Jenis Light Truck Dump type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BD 8453 CZ
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas mobil Jenis Light Truck Dump type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BD 8453 CZ dengan nomor 0220425 berlaku sampai dengan 25 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Deni Muharom berlaku seumur hidup dengan Nomor Induk Kependudukan 1571072107900101;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi BI Umum Nomor 2740-9007-000159 berlaku sampai dengan 04 Januari 2028 atas nama Deni Muharom
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix X650C berwarna biru dengan nomor simcard 083110623048 dan nomor IMEI 358104108382548 dan 358104108382555;

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno7 berwarna jingga dengan nomor simcard 082235564600 dan nomor IMEI 860891050384297 dan 860891050384289
- Hasil Tembakau jenis Sigaret sejumlah 860.000 (delapan ratus enam puluh ribu) batang merek "LUFFMAN" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
- Hasil Tembakau jenis Sigaret sejumlah 130.000 (seratus tiga puluh ribu) batang merek "H&G" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
- 1 (satu) unit mobil Jenis Truck Dump type Colt Diesel Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BK 8959 EK

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama DENI MUHAROM BIN HASIM R RAMLI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 102/Akta Pid Sus/2024/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 4 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 102/Akta Pid Sus/2024/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 4 September 2024;

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal, 13 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 9 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 4 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan putusannya Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya berpendapat Terdakwa Candra Marwan Bin Ali Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyimpan, memiliki, menjual barang kena cukai yang dikatuhainya atau patut diduga berasal dari tindak pidana cukai" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum. dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

Ke-satu : Melanggar pasal 54 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-dua : Melanggar pasal 54 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.Jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau

Ke-tiga : Melanggar pasal 56 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Ke-empat : Melanggar pasal 56 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai jo pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidang diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Deni Muharom Bin Hasim R Ramli ditangkap oleh Petugas KPPBC TMP C Langsa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di dalam sebuah sarana pengangkut Jenis Light Truck Dump type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BD 8453 CZ di Jalan Besar Medan – Banda Aceh, Kelurahan Sungai Liput, Kecamatan Kejuaruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, saat sedang diangkut dari Kota Jambi menuju Provinsi Aceh;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan yang dibawa oleh terdakwa dan Saksi Deni Muharom Bin Hasim R Ramli ditemukan barang bukti berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret sejumlah 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu) batang merek "H&G", 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu) batang merek "Luffman", dan 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merek "H Mild" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
- Bahwa Terdakwa selaku sopir Pengganti sedang saksi Deni Muharom sopir Utama diminta oleh Sdr. Endi untuk mengangkut barang berupa

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok tanpa dilekati pita cukai dari Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi menuju Provinsi Aceh;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Deni Muharom Bin Hasim R Romli berada di salah satu lokasi pengerukan tanah di Jambi secara tidak sengaja bertemu dengan Sdr. Endi banyak cerita terkait kondisi sewa yang sedang sepi. Pada kesempatan tersebut, Sdr. Endi menawarkan kepada saksi Deni Muharom Bin Hasim R Romli untuk mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai ke Aceh. Jika mau ikut, nantinya saksi Deni Muharom Bin Hasim R Romli dan Sdr. ENDI akan berangkat bersama-sama dengan menggunakan 2 (dua) truk yang berbeda. Kemudian saksi Deni Muharom menanyakan kemanannya bagaimana? Sdr. Endi menjelaskan bahwa kegiatan mengangkut rokok tanpa pita cukai ini sudah aman karena ada yang mengawal namun tidak mau menjelaskan siapa yang mengawal. Pada saat itu saksi Deni Muharom menjawab "pikir-pikir dulu, nanti Terdakwa kabarin";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelfon Sdr. Endi yang pada intinya saksi Deni Muharom menerima tawaran pekerjaan mengangkut rokok tanpa pita cukai bersama- sama dengan Sdr. Endi,. Kemudian Sdr. ENDI menjelaskan ongkos yang akan Terdakwa terima adalah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) termasuk uang BBM, tol dan makan, namun akan dibayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dulu, sisanya nanti pada saat rokok sudah berhasil dibongkar di Aceh;
- Bahwa pada hari Sabtu, 04 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 WIB, Sdr. Endi menelfon saksi Deni Muharom Bin Hasim R Ramli, yang intinya diminta bersiap-siap untuk berangkat hari minggu, 05 Mei 2024 pukul 10.00 WIB. Sdr. Endi menjelaskan bahwa nanti hari minggu, 05 Mei 2024 pukul 10.00 WIB Terdakwa akan bertemu dengannya di KM. 07 Kota Jambi, tepat di sebuah SPBU yang ada disana;
- Bahwa pada hari Minggu, 05 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Deni Muharom Bin Hasim R Ramli berangkat menuju ke sebuah SPBU di

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT BNA



KM. 07 Kota Jambi. Sesampainya disana Terdakwa melihat Sdr. Endi dan 2 (dua) unit Dump Truk berwarna kuning sudah berisi muatan rokok tanpa pita cukai yang ditutupi terpal terparkir di sudut arah keluar SPBU. Terdakwa segera menghampiri Sdr. Endi. Selanjutnya Sdr. Endi memberikan kunci salah satu dump truk yaitu Jenis Light Truck Dump type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BD 8453 CZ dengan kondisi sudah berisi muatan rokok tanpa dilekati pita cukai. Sdr. Endi juga memberikan upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan selama perjalanan. Kemudian berangkat menuju Aceh menggunakan truk tersebut dengan mengikuti Sdr. Endi yang mengendarai dump truk lainnya;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa dan Sdr. Endi posisinya selalu berada di depan.
- Bahwa pada hari senin, 06 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelpon saksi Deni Muharom yang pada intinya menanyakan pekerjaan, saat itu Terdakwa berada di Sei Rampah, Sumatera Utara. Berhubung saksi Deni Muharom dan Sdr. Endi sedang dalam kegiatan pengangkutan rokok, Terdakwa diminta untuk ketemu dan agar Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Endi secara langsung terkait apakah boleh Terdakwa ikut dalam pengangkutan rokok tersebut. Kemudian Terdakwa diminta Saksi Deni Muharom untuk menunggu pada selasa, 07 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah makan di Sei Rampah, Sumatera Utara;
- Bahwa pada hari Selasa, 07 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa menelfon saksi Deni Muharom Bin Hasim R Ramli untuk memberitahu posisinya. Kemudian saksi Deni Muharom bersama dengan Sdr. Endi merapat ke Lokasi Terdakwa di sebuah rumah makan di Sei Rampah, Sumatera Utara. Kemudian Terdakwa bersama saksi Deni Muharom dan Sdr. Endi duduk di rumah makan tersebut dan mengobrol. Terdakwa menanyakan kepada Sdr. ENDI apakah boleh ikut dalam pengangkutan rokok ke Aceh. Sdr. Endi menyampaikan agar Terdakwa tidak ikut di Truk yang la kendarai, karena masih sanggup nyetir sendiri. Kemudian Sdr.

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endi memperbolehkan apabila Terdakwa ingin ikut di truk yang saksi Deni Muharom kendarai. Kemudian saksi Deni Muharom menyetujuinya karena Terdakwa merupakan temannya asal Jambi;

- Bahwa hari Selasa 07 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Deini Muharom serta Sdr. ENDI melanjutkan perjalanan memasuki gerbang Tol Sei Rampah, Sumatera Utara. Di dalam area jalan tol, saksi Deni Muharom meminta Terdakwa untuk menyetir, karena yang bersangkutan sangat ngantuk;
- Bahwa hari Selasa, 07 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa, Saksi Deni Muharom dan Sdr. ENDI keluar Tol Tanjung Pura. Setelah keluar gerbang Tol Tanjung Pura, Terdakwa mengisi BBM di salah satu SPBU di Tanjung Pura. Setelah mengisi BBM, saksi Deni Muharom menggantikan Terdakwa menyetir truk dan sekira pukul 08.30 WIB, di daerah Kelurahan Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh tepatnya di pinggir Jalan Besar Medan - Banda Aceh, truk yang Saksi Candra Marwan dan Terdakwa kendarai dihadang oleh sebuah mobil warna hitam. Kemudian yang menghadang memperkenalkan diri bahwa mereka merupakan satuan tugas Bea Cukai Langsa. Kemudian tim melakukan pemeriksaan truk dan kedatangan mengangkut rokok merk Luffman, H&G dan H Mild yang tidak dilekati pita cukai. Kemudian Saksi Candra Marwan dan Terdakwa beserta truk dan muatannya dibawa ke Kantor Bea Cukai Langsa untuk proses lebih lanjut. Sementara itu Saksi Candra Marwan dan Terdakwa tidak mengetahui Posisi Sdr. Endi yang juga mengendarai Truk bermuatan rokok tanpa dilekati pita cukai, yang Terdakwa dan saksi Deni Muharom tahu truck yang dikendarai Sdr. Endi juga telah ditangkap namun Sdr. Endi tidak ada;
- Saksi M. David Syam merupakan pemilik dari 1 (satu) unit mobil Jenis Light Truck Dump type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BD 8453 CZ dan 1 (satu) unit mobil Jenis Truck Dump type Colt Diesel Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BK 8959 EK yang disita dalam perkara a quo;

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi M. David Syam tidak mengetahui kedua mobil Saksi tersebut digunakan untuk mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai, setahu Saksi M. David Syam kedua mobil Saksi disewa untuk digunakan mengangkut bahan material pasir dan Saksi M. David Syam memiliki perjanjian sewa kedua mobil tersebut;
- Bahwa setiap mobil Saksi M. David Syam sewakan dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perunit/perbulan kepada Sdr. Andi Suyanto untuk keperluan mengangkut bahan material seperti pasir, batu bata dan lain lain;
- Bahwa awalnya Saksi M. David Syam di datangi oleh Sdr. Andi Suyanto yang berasal dari Sabah, Provinsi Jambi ke rumah Saksi dengan tujuan menyewa mobil jenis dam truck milik Saksi sebanyak 3 (tiga) unit dengan alasan untuk keperluan proyek Jambi-Palembang dengan perjanjian sewa menyewa selama 1 (satu) tahun dan cicilan di bayarkan setiap bulannya, 1 (satu) unit mobil yang telah di kembalikan dengan alasan mobil jenis dump truck tersebut sudah tua dan 2 (dua) unit mobil jenis dam truck lagi masih dalam sewa Sdr. Andi Suyanto;
- Bahwa Saksi M. David Syam tidak mengetahui keberadaan Sdr. Andi Suyanto saat ini;
- Bahwa Saksi M. David Syam memiliki bukti surat perjanjian sewa dan telah dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi M. David Syam tidak ada sangkut pautnya dan tidak mengetahui sama sekali dengan perkara pengangkutan rokok tanpa dilekati pita cukai, dan menurut keterangan Saksi M. David Syam, ia tidak akan menyewakan mobil jenis dump truck miliknya jika Saksi mengetahui mobil jenis dump truck milik Saksi M. David Syam yang di sewa oleh Sdr. Andi Suyanto digunakan untuk mengangkut rokok tanpa ada pita cukai/rokok illegal;
- Bahwa Ahli telah melakukan perhitungan nilai kerugian negara terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/ PMK.010/ 2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, potensi kerugian negara yang tidak terpungut atas barang kena cukai berupa Hasil

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau jenis Sigaret sejumlah 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu) batang merek "H&G", 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu) batang merek "Luffman", dan 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merek "H Mild" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah Rp2.847.402.800,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Dari sisi inmaterial, dengan banyaknya rokok yang berasal dari luar daerah pabean (luar negeri) atau rokok tanpa dilengkapi pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya akan berpengaruh pada industri rokok dalam negeri yang akan berakibat pada penyerapan tenaga kerja, petani tembakau, dan pedagang eceran;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Infinix X650C berwarna biru dengan nomor simcard 083110623048 dan nomor IMEI 358104108382548 dan 358104108382555 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno7 berwarna jingga dengan nomor simcard 082235564600 dan nomor IMEI 860891050384297 dan 860891050384289 merupakan barang bukti milik Saksi Candra Marwan dan Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk berkomunikasi untuk bertemu terkait pengangkutan rokok tanpa dilengkapi pita cukai atau tanda pelunasan lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi langsung akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan alternatif keempat melanggar pasal 56 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai jo pasal 56 KUHP.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Setiap Orang;
2. Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan;

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Barang Kena Cukai;
4. Patut diduga dari tindak pidana Cukai;
5. Mereka yang sengaja memberikan bantuan saat dilakukan kejahatan atau sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa unsur pokok ke- 1 sampai dengan unsur ke-4 dalam dakwaan alternatif ketiga pada dasarnya sama dengan unsur pokok ke-1 sampai dengan ke-4 dalam dakwaan alternatif keempat, dan hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tngkat pertama tersebut, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad. Unsur mereka yang sengaja memberikan bantuan saat dilakukan kejahatan atau sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini secara teori terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara "Turut serta dan Pembantuan;

Menimbang bahwa pembantuan dalam KUHP dibagi dua, yaitu pembantuan saat kejahatan dilakukan dan pembantuan saat kejahatan belum dilakukan;

Menimbang bahwa R.Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan, apa yang dimaksud dengan "Orang yang turut melakukan" (medepleger) dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana, Tidak boleh hanya melakukan kejahatan menghalang-halangi penyidikan;

Menimbang, bahwa penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana untuk disebut "secarsa bersama-sama" baik itu sebagai orang yang



melakukan (pleger), turut melakukan (medepleger) maupun yang menyuruh melakukan (Uitloker) harus memenuhi kriteria sebagai bersama-sama;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (Medepleger). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan turut serta melakukan. Disini diminta bahwa kedua orang itu harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, sedang dalam hal membantu melakukan, bahwa elemen “sengaja” harus ada sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya-upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum, “niat” untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberikan bantuan;

Menimbang bahwa Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (hal.123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, serta mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan perbedaan turut serta dan pembantuan. Menurutnya berdasarkan teori subyektifitas, ada dua ukuran yang digunakan yaitu;

1. Wujud kesengajaan pelaku.

- a. Soal kehendak pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana atau hanya untuk memberikan bantuan, atau
- b. Soal kehendak pelaku untuk benar-benar akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana atau hanya turut berbuat atau membantu apa bula pelaku utama menghendaknya.

2. Kepentingan dan tujuan pelaku.



Apabila pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama;

Dari uraian diatas dapat disimpulkan perbedaan turut serta dan pembantuan. Dalam "turut serta melakukan" ada kerjasama yang disadari antara pelaku dan mereka bersama-sama untuk melaksanakan kehendak itu. Sedang dalam "pembantuan" kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah membantu pelaku utama untuk mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang bahwa Wirjono Prodjodikuro dalam bukunya berjudul Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (hal 123) mengutip pendapat Hazawunkel-Suringa, Hoge Raad Belanda, mengemukakan dua syarat bagi adanya Turut Melakukan Tindak Pidana, yaitu adanya kerjasama diantara mereka serta mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Mengenai perbedaan turut serta dan pembantuan, berdasarkan teori subyektivitas ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan:

1. Wujud Kesengajaan Pelaku.
 - a. Soal kehendak pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana atau hanya untuk memberikan bantuan; atau
 - b. Soal kehendak pelaku yang benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana atau hanya turut berbuat atau membantu napa bila pelaku utama menghendaknya;
2. Kepentingan dan tujuan plaku.

Apa bila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama;

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan perbedaan turut serta dan pembantuan. Dalam "turut serta melakukan" ada kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. sedangkan dalam "membantu melakukan" atau "pembantuan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa tidak tahu menahu dari mana asal muasal dan untuk apa barang tersebut, Terdakwa diminta diajak oleh saksi Deni Muharom Bin Hasim R. Ali dan atas persetujuan Sdr. Endi untuk mengangkut barang milik Sdr. Endi berupa rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dari Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi menuju Provinsi Aceh dengan mendapatkan imbalan sejumlah uang yakni Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) jika barang sampai ditempat tujuan. Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Deni Muharom Bin Hasim R. Ali hanya membantu mengantar barang-barang tersebut, ketempat yang dikehendaki oleh Sdr. Endi, dengan kata lain perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Endi hanya bersifat membantu pelaku utama Sdr. Endi mewujudkan tujuannya;

Menimbang peran serta Terdakwa dalam kasus ini jika dihubungkan dengan pendapat R. Soesilo dan Wirdjono Prodjodikoro tersebut diatas tidak dapat dikategorikan sebagai "turut serta" melainkan hanya bersifat "membantu";

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka unsur "membantu" dalam dakwaan keempat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu menimbun, menyimpan atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana";

Menimbang bahwa terhadap barang bukti terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum tentang barang bukti tersebut menjadi pertimbangan hukum dalam putusan tingkat banding;

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN.Ksp tanggal 4 September 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai jo pasal 56 KUHP.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **CANDRA MARWAN Bin ALI UMAR** dan **Penuntut Umum** tersebut;

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpong Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 4 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Candra Marwan Bin Ali Umar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu menimbun, menyimpan atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 5.694.805.600,00 (lima milyar enam ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu) batang merek "H&G" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
 - 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu) batang merek "Luffman" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
 - 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang merek "H Mild" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
 - Hasil Tembakau jenis Sigaret sejumlah 860.000 (delapan ratus enam puluh ribu) batang merek "LUFFMAN" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
 - Hasil Tembakau jenis Sigaret sejumlah 130.000 (seratus tiga puluh ribu) batang merek "H&G" tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Jenis Light Truck Dump type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BD 8453 CZ
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas mobil Jenis Light Truck Dump type Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BD 8453 CZ dengan nomor 0220425 berlaku sampai dengan 25 Juni 2022;
- 1 (satu) unit mobil Jenis Truck Dump type Colt Diesel Merk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BK 8959 EK
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Deni Muharom berlaku seumur hidup dengan Nomor Induk Kependudukan 1571072107900101;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi BI Umum Nomor 2740-9007-000159 berlaku sampai dengan 04 Januari 2028 atas nama Deni Muharom
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix X650C berwarna biru dengan nomor simcard 083110623048 dan nomor IMEI 358104108382548 dan 358104108382555;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno7 berwarna jingga dengan nomor simcard 082235564600 dan nomor IMEI 860891050384297 dan 860891050384289;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Deni Muharom bin Hasim R. Ramli.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Kamaludin,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H dan Dr. H.Editorial,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta Mahdi, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

Rahmawati,S.H

d.t.o

Dr.H.Editerial,S.H.,M.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Kamaludin,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Mahdi, S.H

Halaman 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 421/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)